



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 11.1 /PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/V/2021  
TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
JAMBI LUAR KOTA, SUNGAI BAHAR DAN SUNGAI GELAM PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAMBI TAHUN 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Jambi Luar Kota, Sungai Bahar dan Sungai Gelam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) JAMBI LUAR KOTA, SUNGAI BAHAR DAN SUNGAI GELAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jambi Luar Kota, Sungai Bahar Dan Sungai Gelam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal 05 Mei sampai dengan 05 Juli 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sengeti  
Pada Tanggal 5 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

TTD

ELFI PRASATIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Kpu Kabupaten Muaro Jambi  
Sekretaris,



Syamsuddin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MUARO JAMBI

NOMOR : 118 /PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/V/2021

TENTANG : PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
(PPK) JAMBI LUAR KOTA, SUNGAI BAHAR DAN SUNGAI  
GELAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI  
TAHUN 2020.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	MOKHAMAT NUR IKHSAN	L	JAMBI LUAR KOTA
2.	RAHMAT TAMYIZ ULUMUDDIN	L	SUNGAI BAHAR
3.	SHOLEH HAMDANI	L	SUNGAI GELAM


Ditetapkan di Sengeti  
Pada Tanggal 5 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

TTD

ELFI PRASATIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Kpu Kabupaten Muaro Jambi  
Sekretaris,

  
Syamsuddin